

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa :1. Pembuktian sederhana adalah apabila terbukti adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikannya adanya dua atau lebih kreditor. Pembuktian sederhana dalam Hukum Acara Kepailitan adalah termasuk hukum formil dan penerapan pembuktian sederhana ini adalah pencerminan dari asas umum dalam hukum acara perdata yaitu asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan. Prinsip sederhana atau sumir terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan. Dalam suatu kasus kepailitan mengandung asas *Ipsa Iure Compensatur* maka kasus tersebut tidak sesuai dengan asas pembuktian sederhana, karena kasus yang mengandung asas *Ipsa Iure Compensatur* merupakan kasus yang membutuhkan waktu yang lama dalam pembuktian piutang yang dimiliki oleh para pihak sehingga Hakim pengadilan Niaga harus menolak untuk memproses kasus tersebut dan harus diselesaikan di Pengadilan Umum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan, adalah perlawanan dan kasasi, serta peninjauan kembali. Upaya hukum dapat ditempuh untuk pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan dari hakim. Perbedaan mencolok dari Pengadilan Niaga adalah tidak adanya Upaya hukum banding. Hal ini selaras dengan tujuan dan asas dari kepailitan yaitu asas cepat (*sumir*). Upaya hukum di kepailitan cenderung lebih singkat dibanding peradilan umum yang bisa memakan waktu tahunan. Peradilan yang tingkatannya lebih tinggi dapat membatalkan maupun menguatkan putusan peradilan yang berada dibawahnya.

B. SARAN

1. Dalam pengaturan pembuktian sederhana perlu adanya batasan-batasan yang jelas yang perlu diatur dalam undang-undang sehingga baik para pihak ataupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum
2. Dalam kepailitan tidak ada konsekuensi apabila hakim melanggar batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang dalam memproses kepailitan karena dinilai tidak berdampak besar bagi para pihak. Seharusnya ada sanksi yang tegas apabila hakim melanggar batas waktu yang ditentukan karena bertentangan dengan asas dan tujuan dari kepailitan.
3. Hakim seyogyanya arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, terlebih lagi suatu perkara pailit yang dampaknya sangat luar biasa. Hakim sebagai penentu nasib seorang debitor layak untuk dipailitkan atau tidak seharusnya jangan terlalu berpandangan positifistik atau berpegang teguh dan kaku pada ketentuan perundang-undangan, khususnya mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan. Hakim dapat melakukan *rechtvinding* guna menemukan solusi yang terbaik bagi para stakeholders untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.